



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Niken Dwi Wulandari;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Sawo Cimanggis Rt 03/02. Kel Curug Kel.Curug Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat penyidikan:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIKEN DWI WULANDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**turut serta melakukan menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di potong selama masa tahanan dengan perintah memasukkan terdakwa kedalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1) 1 (satu) lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis SUPER RED Nomor Seri 1B0B001477 yang dibuat oleh PT. SINAR AMBAWANG, tgl 25-11-2008;
 - 2) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 660 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
 - 3) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 676 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
 - 4) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 670 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
 - 5) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
 - 6) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 11) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 12) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 13) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 14) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 15) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 16) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 17) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 18) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

19) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;

20) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;

21) Dua puluh delapan lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: tidak ditulis (kosong), dan ditulis nama Edwar Harison selaku Director, dibubuhkan tanda tangan namun tidak dicap;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **NIKEN DWI WULANDARI** bersama dengan suami terdakwa yang bernama KIM HEE JONG (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Desa Pamegarsari RT. 5 RW 1 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika suami terdakwa yang bernama KIM HEE JONG (berkas perkara terpisah) yang hobby memelihara ikan, membeli ikan arwana (Siluk Kalimantan) atas saran dari seseorang bernama NANANG (belum diketahui keberadaannya) karena menyukainya sehingga akhirnya suami terdakwa yang bernama KIM HEE JONG dan terdakwa **NIKEN DWI WULANDARI** selalu membeli ikan arwana (Siluk Kalimantan) baik itu secara online, melalui NANANG ataupun datang langsung ke tempat penjual dengan harga per ekor nya sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tergantung jenis dan ukuran dari ikan arwana (Siluk Kalimantan) tersebut sehingga seluruhnya ikan arwana yang telah dibeli oleh terdakwa NIKEN DWI WULANDARI dan KIM HEE JONG berjumlah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ekor.
- Terdakwa NIKEN DWI WULANDARI dan KIM HEE JONG menempatkan ikan arwana (Siluk Kalimantan) yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) ekor dengan rincian 37 (tiga puluh tujuh) ekor berjenis ikan Arwana Super Red, 1 (satu) ekor ikan jenis Arwana Super Red King , 1 (satu) ekor jenis ikan Arwana Fino, 8 (delapan) ekor ikan Arwana jenis Arwana Golden dan 2 (dua) ekor jenis ikan Arwana Banjar di sebuah lahan yang dijadikan kolam (empang) dengan panjang sekira 20 meter dan lebar sekira 8 Meter dengan di isi ikan arwana sebanyak 30 ekor kemudian sisanya sebanyak 19 ekor dipelihara di dalam beberapa Aquarium yang disimpan di dalam sebuah bangunan seperti rumah yang berada di dekat kolam dan masih di satu lahan miliknya yang berada di Desa Pamagarsari Rt. 5 Rw.1 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Terdakwa NIKEN DWI WULANDARI dan KIM HEE JONG kemudian mempekerjakan saksi DIAN dan saksi DODI untuk mengurus dan memberi makan 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana tersebut dengan imbalan gaji sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodi dan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) untuk Dian. Biaya/uang operasional untuk mengurus, merawat dan memberi makan Ikan Arwana (Siluk Kalimantan) serta menggaji saksi DODI dan saksi DIAN tersebut diberikan oleh terdakwa NIKEN WULANDARI yang mana uang tersebut berasal dari KIM HEE JONG.

- Tempat yang dijadikan penyimpanan satwa yang dilindungi berupa ikan arwana (Siluk Kalimantan) merupakan sebidang tanah yang dibeli oleh saksi KIM HEE JONG dengan mempergunakan uangnya pada sekitar tahun 2018 dan oleh KIM HEE JONG diatas namakan istrinya yaitu terdakwa NIKEN DWI WULANDARI.

- Terdakwa **NIKEN DWI WULANDARI dan KIM HEE JONG** tidak Memiliki Izin Penangkaran yang diterbitkan oleh Kementerian LHK dalam memiliki, menyimpan, memelihara Arwana yang merupakan jenis IKAN dengan nama ilmiah *Scleropages formosus* (Siluk Kalimantan) dan termasuk dalam **satwa yang dilindungi** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

- Berdasarkan keterangan Ahli **ISEP MUKTI WIHARJA, S.Hut** berpendapat terhadap Satwa arwana dilindungi legalitasnya, harus ada antara lain :

- 1) Ditubuh ikan arwana terdapat tanda (dapat berupa microchip);
- 2) Setiap ikan Arwana dilindungi disertakan Sertifikat, yang diterbitkan pemilik penangkaran dan disahkan oleh Kepala Balai KSDA setempat;
- 3) Setiap Ikan arwana dilindungi yang bertanda (berupa microchip), nomor yang terdapat dalam tubuhnya sama persis dengan nomor yang terdapat didalam Sertifikat ikan arwana tersebut;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat/dokumen 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana milik Terdakwa dan Kim Hee Jong tersebut tidak sah atau illegal karena dalam sertifikat/dokumen ikan arwana yang sah atau legal harus diketahui dan di tandatangani oleh Kepala BKSDA setempat dengan dibubuhkan tandatangan serta cap instansi, dicantumkan tanggal, bulan serta tahun, nomor micro chips sesuai dengan nomor micro chips yang terpasang pada badan ikan yang diberikan oleh pihak BKSDA asal ikan tersebut, namun pada sertifikat/dokumen ikan arwana milik terdakwa NIKEN DWI WULANDARI dan KIM HEE JONG tidak dilengkapi sesuai dengan yang ahli jelaskan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Sutiana, S.H., M.H., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terjadi di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh Sdri. Niken Dwi Wulandari, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/0021/I/2020/Bareskrim, tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri dan sekarang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang beralamat Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, saksi bersama tim mendapatkan informasi tentang adanya seseorang yang diduga

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi berupa ikan arwana atau Siluk Kalimantan;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengecekan di Desa Permargasari Rt.05 Rw.01 Kecamatan Parung dan sesampainya disana ditemukan kolam yang berisi ikan arwana dalam 1 (satu) kolam besar;
- Bahwa kolam tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bernama Niken Dwi Wulandari;
- Bahwa di dalam kolam tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana dengan jenis ikan bermacam-macam terdiri 38 (tiga puluh delapan) ikan arwana jenis super red, 1 (satu) super red king, 1 (satu) arwana fino, 8 (delapan) arwana golden dan 2 (dua) arwana banjar ;
- Bahwa saksi bersama tim lalu melakukan evakuasi terhadap ikan arwana tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan saksi bersama tim melakukan evakuasi adalah Terdakwa selaku pemilik ikan arwana, Dian Rahman dan Dodi selaku pekerja dari Terdakwa yang bertugas memelihara ikan arwana dan ketua RT setempat yaitu Acim;
- Bahwa Pada tanggal 13 Bulan Januari tahun 2020 Tim penyidik meningkatkan statusnya dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dan selanjutnya oleh Briptu Shandry Fadlyka dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0021/I/2020/ Bareskrim, tanggal 13 Januari 2020. Guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa jenis-jenis ikan arwana tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bahwa seluruh jenis ikan arwana dilindungi dan apabila ingin memeliharanya harus ada izin ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perizinan pemeliharaan ikan arwana tersebut dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada izinnnya dan untuk sertifikat ikan-ikan tersebut juga tidak ada;
- Bahwa setahu saksi untuk penangkaran dan penjualan serta pemeliharaan haruslah ada izin dan memelihara juga harus ada sertifikat dan apabila ikan arwana kita pelihara dan ada izin maka akan dipasang cip ditubuh ikan arwana tersebut ;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah ikan arwana atau siluk Kalimantan Terdakwa yang dipelihara dan selanjutnya saksi evakuasi tersebut sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana atau siluk kalimantan dan jenisnya adalah :
 1. 37 (tiga puluh tujuh) ekor ikan arwana super red;
 2. 1 (satu) ekor ikan arwana super red king;
 3. 1 (satu) ekor ikan arwana fino;
 4. 8 (delapan) ekor ikan arwana golden;
 5. 2 (dua) ekor ikan arwana banjar;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan dokumen atau sertifikat tentang identitas asal-usul dari ke-49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana atau siluk Kalimantan namun belum dapat di pastikan ke absahannya karena dari sertifikat-sertifikat tersebut masih banyak yang kosong dan tidak ada legalitas berupa tanda tangan pejabat dan cap dari instansi terkait yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) asal ikan arwana tersebut;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan sertifikat ikan arwana tersebut adalah Dinas Konservasi Sumber Daya Hayati ;
- Bahwa untuk satwa yang dilindungi seperti ikan arwana di kepalanya terdapat chip yang kecil dan biasanya disuntik pada ekor ikan arwana ;
- Bahwa setahu saksi, untuk memelihara ikan arwana tetap harus mendapatkan izin meskipun hanya merupakan hobi karena saat membeli ikan arwana pasti mendapatkan sertifikat dari pengkaran ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi ketahui bahwa Terdakwa memperoleh ikan arwana dengan cara membeli via online ;
- Bahwa setahu saksi, semua jenis ikan arwana dilindungi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada aturan tentang batasan jumlah ikan arwana yang boleh dipelihara;
- Bahwa dari banyak jumlah ikan arwana, menurut saksi, pemeliharaan ikan arwana yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk penangkaran dan bukan sekedar hobi;
- Bahwa untuk memelihara ikan-ikan arwana tersebut Terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja yaitu Dian Rahman dan Dodi;
- Bahwa ke-49 ikan tersebut dititipkan oleh Penyidik Bareskrim kepada CV. Lucky Indo Aquatic (CV. LIA) yang berada di Kota Putusibau, Kabupaten Kapuas hulu Propinsi Kalimantan Barat sesuai

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti Ikan Arwana (SILUK) tanggal 12 Februari 2020, namun pada sekitar bulan September 2020 terjadi banjir di Kota Putusibau, Kabupaten Kapuas hulu Propinsi Kalimantan Barat dimana CV. LIA kehilangan stock ikan super red arwana sejumlah 257 ekor ikan dimana diantaranya 49 ikan arwana yang dititipkan bareskrim sehingga dibuatlah Berita Acara Kehilangan Nomor : 001/BA-PSU/LIA/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Herman Kusuma, Lucky selaku Direktur CV. Lucky Indo Aquatic, P. Bharata Sibarani, SH. Selaku Balai KSDA Kalbar dan Manca selaku Kepala Desa Jaras Kecamatan Putusibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. DIAN RAHMAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemeliharaan ikan arwana oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bernama Niken Dwi Wulandari;
- Bahwa dulu saksi bekerja kepada Terdakwa dimana pekerjaan saksi adalah memelihara ikan arwana Terdakwa;
- Bahwa ikan arwana tersebut dipelihara oleh Terdakwa di kolam ikan milik Terdakwa yang terletak di Desa Pamegarsari RT. 005/001 Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saat bekerja kepada Terdakwa, tugas saksi bersama adik saksi yang bernama Dodi dengan tugas dan tanggung jawab memelihara/merawat dan memberi makan hewan berupa ikan Arwana Kalimantan, ikan lele, ikan Patin dan ikan Mujair serta kambing milik Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya memberikan makan jangkrik dan kodok kepada ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di kolam/empang milik Terdakwa sejak bulan Maret 2019 selama 8 (delapan) bulan dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan secara langsung (cash) setiap tanggal 30;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja mengurus kolam/empang milik Terdakwa sejak bulan Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, saksi sedang di rumah lalu ditelepon oleh Terdakwa dipanggil untuk disuruh datang ke kolam ikan arwana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada petugas kepolisian yang datang;
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kerja (di lokasi kolam ikan milik Terdakwa), saksi dihamperi beberapa orang yang mengaku dari penyidik Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri yang menanyakan nama saksi dan melakukan pengecekan di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kemudian saksi bersama penyidik dari Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri masuk dan didapati ikan Arwana yang berada di kolam dan beberapa aquarium;
- Bahwa petugas kepolisian lalu menjelaskan kepada saksi kalau ikan Arwana Kalimantan adalah jenis tersebut dilindungi;
- Bahwa kemudian Penyidik menyuruh saksi menunjukkan rumah Terdakwa sebagai pemilik yang beralamat di Perumahan Bali View Jl. Denpasar Raya Blok D5/1A Cirendeui Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, saksi bersama Terdakwa dan penyidik kembali menuju kolam dan menyaksikan proses pemindahan ikan Arwana tersebut untuk di evakuasi;
- Bahwa seingat saksi ada 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana di dalam kolam tersebut;
- Bahwa setahu saksi, jenis ikan arwana tersebut adalah super red, albino, golden red dan silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ikan-ikan arwana tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Kim yang merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, jenis ikan arwana milik Terdakwa yang saksi pelihara adalah Arwana Super Red dan Arwana Golden, untuk jumlahnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa setahu saksi, untuk ikan Arwana jenis Super Red di tempatkan di kolam dan untuk jenis ikan Arwana Golden di tempatkan di aquarium;
- Bahwa setelah ada pengecekan dari penyidik Dittipidter Bareskrim Polri dan dilakukan evakuasi barulah saksi mengetahui bahwa ikan Arwana Kalimantan yang berada di dalam Kolam/empang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bejumlah 30 (tiga puluh) ekor dan yang berada di aquarium berjumlah 19 (sembilan belas) ekor, Total jumlah ikan Arwana adalah 49 (empat puluh sembilan) ekor;

- Bahwa awal mula saksi bekerja kepada Terdakwa adalah ketika saksi bekerja sebagai Cady Golf dan melayani Mr. KIM HEE JONG dan pada saat itu saksi menanyakan informasi Lowongan kerja;

- Bahwa setelah satu minggu kemudian, saksi menghubungi Mr. KIM HEE JONG untuk menanyakan lowongan kerja dan oleh Mr. KIM HEE JONG saksi diminta untuk bekerja di tempat Mr. KIM HEE JONG yaitu untuk mengurus dan memelihara Ikan Arwana Kalimantan di kolam/empang milik istrinya, yakni Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. DODI Bin MIRAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemeliharaan ikan arwana oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bernama NIKEN DWI WULANDARI;

- Bahwa dulu saksi bekerja kepada Terdakwa dimana pekerjaan saksi adalah memelihara ikan arwana Terdakwa;

- Bahwa ikan arwana tersebut dipelihara oleh Terdakwa di kolam ikan milik Terdakwa yang terletak di Desa Pamegarsari RT. 005/001 Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat;

- Bahwa saat bekerja kepada Terdakwa, tugas saksi bersama kakak saksi yang bernama Dian Rahman dengan tugas dan tanggung jawab memelihara/merawat dan memberi makan hewan berupa ikan Arwana Kalimantan, ikan lele, ikan Patin dan ikan Mujair serta kambing milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2019;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hubungan kerja antara atasan (Bos) dengan pekerjanya (karyawan);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saat ada petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri datang untuk melakukan pemeriksaan di lokasi pemeliharaan ikan arwana milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pamegarsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.5/1 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, saksi baru saja tiba di lokasi kolam bersama kakak saksi,

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu secara pasti jumlah ikan-ikan arwana milik Terdakwa yang saksi pelihara dan saksi rawat tersebut karena ada dua tempat pemeliharaan ikan-ikan arwana;
- Bahwa kolam tempat pemeliharaan yang pertama yaitu berupa kolam atau empang Panjang sekira 20 meter dan lebar sekira 8 meter dan di alasi dengan terpal plastic dan tempat pemeliharaan kedua yaitu di dalam sebuah bangunan seperti rumah dan didalamnya terdapat sekitar 13 buah Aquarium yang berisi ikan-ikan arwana milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ikan-ikan arwana tersebut di evakuasi oleh penyidik kemudian dihitung dan jumlah keseluruhan ikan-ikan arwana milik Terdakwa adalah sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) ekor dengan rincian ikan arwana dari kolam (empang) sebanyak 30 (tiga puluh) ekor sedangkan yang di Aquarium sebanyak 19 (Sembilan belas) ekor dan ke 49 ekor ikan arwana tersebut dipelihara masih dalam satu lokasi atau satu lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya memberikan makan jangkrik dan kodok kepada ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di kolam/empang milik Terdakwa dengan gaji sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan secara langsung (cash) setiap tanggal 10;
- Bahwa petugas kepolisian lalu menjelaskan kepada saksi kalau ikan Arwana Kalimantan adalah jenis tersebut dilindungi;
- Bahwa kemudian Penyidik menyuruh saksi menunjukkan rumah Terdakwa sebagai pemilik yang beralamat di Perumahan Bali View Jl. Denpasar Raya Blok D5/1A Cirendeui Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, saksi bersama Terdakwa dan penyidik kembali menuju kolam dan menyaksikan proses pemindahan ikan Arwana tersebut untuk di evakuasi;
- Bahwa seingat saksi ada 49 (empat puluh sembilan) ekor ikan arwana di dalam kolam tersebut;
- Bahwa setahu saksi, jenis ikan arwana tersebut adalah super red, albino, golden red dan silver;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ikan-ikan arwana tersebut;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



- Bahwa saksi kenal dengan Mr. Kim yang merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, jenis ikan arwana milik Terdakwa yang saksi pelihara adalah Arwana Super Red dan Arwana Golden, untuk jumlahnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa setahu saksi, untuk ikan Arwana jenis Super Red di tempatkan di kolam dan untuk jenis ikan Arwana Golden di tempatkan di aquarium;
- Bahwa setelah ada pengecekan dari penyidik Dittipdter Bareskrim Polri dan dilakukan evakuasi barulah saksi mengetahui bahwa ikan Arwana Kalimantan yang berada di dalam Kolam/empang berjumlah 30 (tiga puluh) ekor dan yang berada di aquarium berjumlah 19 (Sembilan belas) ekor, Total jumlah ikan Arwana adalah 49 (empat puluh sembilan) ekor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISEP MUKTI WIHARJA, S.Hut., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli merupakan Ahli di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki terhadap dugaan tindak pidana sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0021/I/2020/Bareskrim, tanggal 13 Januari 2020. Ahli selaku AHLI memberikan keterangan berdasarkan surat permintaan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan Surat nomor: B/ 162/I/2020/Tipidter, tanggal 28 Januari 2020, dan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat telah menugaskan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas Nomor: ST. 105/K.1/BIDTEK.2/KSA/02/2020 tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa ahli pernah menjadi saksi ahli perkara pencurian telur penyu yang ditangani Polresta Sukabumi, perkara peragaan satwa kakatua illegal yang ditangani Polres Bogor, perkara penjualan satwa dilindungi jenis Elang yang ditangani Polres Depok, perkara penjualan online satwa dilindungi Owa Jawa yang ditangani Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dan perkara perburuan ilegal satwa liar dilindungi jenis Rusa yang ditangani Polda Banten

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah:

- 1) Sekolah Dasar Negeri Brawijaya I di Sukabumi, lulus pada tahun 1984;
- 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 di Sukabumi, lulus pada tahun 1987;
- 3) Sekolah Menengah Atas Negeri 3 di Sukabumi, lulus pada tahun 1990;
- 4) Sarjana Muda Kehutanan (Diploma III) Universitas Winaya Mukti di Jatinangor lulus tahun 1994 dan
- 5) Sarjana Kehutanan (S1) Universitas Winaya Mukti di Bandung lulus tahun 2009.

Pendidikan dan Pelatihan yang ahli ikuti adalah:

- 1) Diklat Pengendali Ekosistem Hutan Terampil Tahun 2004;
- 2) Diklat Manajemen KSDA Tingkat Dasar Tahun 2007;
- 3) Diklat Pengendali Ekosistem Hutan Ahli tahun 2013.

Riwayat pekerjaan ahli adalah:

- 1) pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 bekerja di Kanwil Dephutbun dipekerjakan di Dishutprov Sulteng, dengan jabatan sebagai Staf Bina Program;
 - 2) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 bekerja di BBKSDA Jawa Barat, dengan jabatan sebagai Pengumpul dan Pengolah data informasi Konservasi;
 - 3) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bekerja di BBKSDA Jawa Barat, dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil;
 - 4) pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 bekerja di BBKSDA Jawa Barat, dengan jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan;
 - 5) pada tahun 2016 sampai dengan sekarang bekerja di BBKSDA Jawa Barat, dengan jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama.
- Bahwa tugas pokok ahli adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pertama Bidang KSDA Wilayah I Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan Ahli mempertanggung-jawabkan tugas dan pekerjaan ahli kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat;

- Bahwa yang dimaksud dengan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan satwa yang dilindungi yaitu satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas.

- Bahwa peraturan perundangan yang mengatur tentang satwa adalah:

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 4) Keputusan Menteri kehutanan No. : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 6) Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi.
- 8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2012 tentang tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar



Dilindungi Dengan Lembaga Konservasi Di Luar Negeri Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar.

- 9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi.
- 10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan).
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa dalam hal ini satwa liar tidak semua dilindungi, terhadap jenis satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan penetapan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis Satwa yang dilindungi di Indonesia ada 904 jenis yang terdiri dari :

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



- 1) Mamalia 137 jenis;
- 2) Burung 557 jenis;
- 3) Amphibi 1 jenis;
- 4) Reptil 37 jenis;
- 5) Ikan 20 jenis;
- 6) Serangga 26 jenis;
- 7) Krustasea 1 jenis;
- 8) Moluska 5 jenis;
- 9) Xiphosura (ketam Tapal Kuda) 3 jenis;
- 10) Tumbuhan 117 jenis.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, bahwa pemanfaatan satwa liar bertujuan agar jenis satwa dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bahwa Pemanfaatan dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis satwa atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan Satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan;
- Bahwa tidak dibenarkan menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990;.
- Bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perijinan kepemilikan satwa liar yang dilindungi secara perorangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 36 ayat (1);
- Bahwa Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budi daya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan. Kemudian pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Bab XI IZIN Penangkaran Pasal 74 ayat (1) Izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar dapat diberikan kepada: Perorangan, koperasi, badan



hukum, lembaga konservasi, dan yang menerbitkan Izin terdapat pada Pasal 75 ayat (1) huruf a,c,e,g, dan j.

- Bahwa perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara perorangan merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatan dimaksud telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Bahwa satwa seperti foto yang di perlihatkan kepada ahli di persidangan merupakan salah satu satwa yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi yaitu **siluk Kalimantan atau nama latinnya adalah Scleropages formosus;**
- Bahwa satwa sebagaimana ditunjukkan pada foto tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi adalah jenis IKAN dengan nama ilmiah Scleropages formosus dan/atau nama Indonesia adalah Siluk Kalimantan, yang termasuk satwa yang dilindungi;
- Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) undang undang No. 5 tahun 1990 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) iga spesies ("jenis") Ikan Arwana yang sering dijumpai di pasar ikan hias di Indonesia adalah Siluk (Arwana), Jardini (Arwana Irian), dan Arwana Perak (Arwana Silver).
- Bahwa ciri-ciri atau tanda dari jenis IKAN dengan nama ilmiah *Scleropages formosus* dan/atau nama Indonesia adalah Siluk Kalimantan sebagai berikut: Warna: bermacam-macam warna. Memiliki sirip ekor yang jauh lebih besar daripada Arwana Perak. Memiliki sisik yang lebih besar daripada Arwana Irian, dengan hanya 6 baris sisik horizontal dan 21-26 baris sisik vertikal. Memiliki sirip samping dada dan sirip dibawah perut yang lebih panjang, serta mulut yang lebih panjang dari pada Arwana Irian;
- Bahwa warna Ikan Arwana berbeda antara area dan bahkan antara sungai. Varietas warna Ikan Arwana yang beredar di pasar termasuk: Super Red Golden Sumatra, Sumatra Green, Green, Super Red, Banjar Red-Tail, Silver (dari Sungai Kapuas; bukan Arwana Silver), Yellow, Golden, Black, dan banyak varietas warna yang lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :
 - 1) penyebaran yang terbatas (endemik).
 - 2) Mempunyai populasi yang kecil;
 - 3) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- Bahwa Daerah Bahwa yang menjadi kategori bahwa satwa tersebut adalah satwa yang dilindungi yaitu satwa yang berdasarkan data mendekati kepunahan, dan ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas keilmuan (Scientific Authority) yaitu LIPI;
- Bahwa ijin yang dimiliki untuk pemanfaatan adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penangkapan dilengkapi dengan Ijin Pengambilan atau penangkapan.
 2. Kegiatan menyimpan, memiliki dan memelihara dilengkapi dengan Ijin Penangkaran dan atau Ijin Penedar dan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



atau Ijin Lembaga Konservasi dan atau Ijin Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

3. Kegiatan pengangkutan dilengkapi dengan Surat Izin Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) Dalam Negeri untuk kepentingan peredaran dalam negeri dan dilengkapi dengan Surat Izin Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) Luar Negeri untuk kepentingan peredaran ke luar negeri.

- Bahwa yang di maksud dengan :

1) Ijin Pengambilan atau penangkapan spesimen satwa liar merupakan ijin yang diterbitkan oleh Kepala Balai/ Kepala Balai Besar KSDA berdasarkan Kuota Pengambilan dan Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun takwim (untuk satwa yang tidak dilindungi) adapun untuk pengambilan atau penangkapan satwa liar dilindungi dapat dilakukan, apabila menteri telah menetapkan satwa liar dilindungi tersebut menjadi satwa buru.(PP No.13/1994 ttg Perburuan Satwa Buru, Pasal 3 ayat (2).

2) Ijin Penangkaran adalah ijin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal KSDAE dan atau Kepala Balai/ Kepala Balai Besar KSDA untuk tujuan perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

3) Ijin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar adalah ijin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal KSDAE dan atau Kepala Balai/ Kepala Balai Besar KSDA untuk tujuan mengedarkan/ memperjualbelikan jenis-jenis tumbuhan dan satwa.

4) Ijin Lembaga Konservasi adalah ijin yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tujuannya adalah pengembangbiakan, penelitian, pendidikan, pertukaran, pelestarian, dan peragaan.

5) Ijin Pengkajian, Penelitian, dan pengembangan adalah ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan satwa yang dilindungi bagi kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



6) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) merupakan dokumen legal yang melengkapi setiap proses pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia. SATS-DN dikeluarkan oleh Kepala Balai/ Kepala Balai Besar KSDA dan SATS-LN dikeluarkan oleh Direktur Jenderal KSDAE.

- Bahwa seseorang **dimungkinkan untuk diberikan ijin** memiliki atau menyimpan satwa liar yang dilindungi (jenis IKAN dengan nama ilmiah *Scleropages formosus* dan/atau nama Indonesia adalah Siluk Kalimantan), **apabila :**

1. Memiliki Izin Penangkaran yang diterbitkan oleh Kementerian LHK;
2. Satwa ikan arwana tersebut indukannya didapat dari Lembaga Konservasi atau dari Penangkaran yang Sah, sesuai peraturan yang berlaku.

Namun apabila tidak memenuhi syarat minimal hal tersebut, maka tidak dibenarkan, dengan berdasarkan :

1. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya **"setiap orang dilarang** untuk menangkap, melukai, membunuh, **menyimpan, memiliki, memelihara,** mengangkut, dan memperniagakan **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"**.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang



Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi adalah jenis **IKAN dengan nama ilmiah Scleropages formosus dan/atau nama Indonesia adalah Siluk Kalimantan, yang termasuk satwa yang dilindungi.**

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 37 ayat (2) Tumbuhan dan **satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.**

- Bahwa terhadap Satwa arwana dilindungi legalitasnya, harus ada antara lain:

1. Ditubuh ikan arwana terdapat tanda (dapat berupa microchip);
2. Setiap ikan Arwana dilindungi disertakan Sertifikat, yang di terbitkan pemilik penangkaran dan disahkan oleh Kepala Balai KSDA setempat;
3. Setiap Ikan arwana dilindungi yang bertanda (berupa microchip), nomor yang terdapat dalam tubuhnya sama persis dengan nomor yang terdapat didalam Sertifikat ikan arwana tersebut;
4. Setiap peredaran satwa liar dalam hal ini jenis ikan arwana dari penangkar ke tempat lain harus di sertai dengan SATS DN atau SATS LN yang diterbitkan Kementerian LHK atau BKSDA setempat.

- Bahwa mengenai keabsahan dari sertifikat/dokumen yang ditunjukkan oleh pemeriksa menurut ahli Sertifikat/dokumen tersebut **tidak sah atau illegal.**

- Bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik harus dikembalikan ke habitatnya sepanjang tidak mengganggu proses hukum di pengadilan atau apabila tidak dapat dilepasliarkan ke habitat alam diserahkan kepada lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa. Apabila keadaan sudah tidak dimungkinkan untuk hidup lebih baik dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- Bahwa terhadap 49 (empat puluh Sembilan) ekor Ikan arwana yang disita oleh penyidik dapat langsung dilepasliarkan ke habitatnya karena khusus jenis reptil dan ikan tidak perlu dilakukan rehabilitasi prilakunya karena memiliki sifat alami selama ikan tersebut berada di habitat aslinya.
- Bahwa prosedur pelepasliaran satwa jenis ikan arwana antara lain : pengecekan fisik dan kesehatan ikannya harus benar-benar sehat dan kesesuaian habitatnya;
- Bahwa Sertifikat/dokumen ikan arwana milik Terdakwa tersebut tidak sah atau illegal karena dalam sertifikat/dokumen ikan arwana yang sah atau legal harus diketahui dan di tandatangani oleh Kepala BKSDA setempat dengan dibubuhkan tandatangan serta cap instansi, dicantumkan tanggal, bulan serta tahun, nomor micro chips sesuai dengan nomor micro chips yang terpasang pada badan ikan yang diberikan oleh pihak BKSDA asal ikan tersebut, namun pada sertifikat/dokumen ikan arwana milik Terdakwa tidak dilengkapi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Niken Dwi Wulandari;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan perbuatan Terdakwa dan memelihara ikan arwana;
- Bahwa Terdakwa memelihara Ikan Arwana namun Terdakwa tidak pernah mengangkut dan memperniagakan ikan-ikan arwana tersebut;
- Bahwa salah satu jenis ikan arwana yang Terdakwa pelihara adalah ikan arwana jenis siluk Kalimantan;
- Bahwa pada tanggal 17 Okteber 2019 Penyidik dari Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi kolam pemeliharaan ikan arwana Terdakwa di Desa Pamegarsari RT. 005/001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri bersama suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa bernama Kim Hee Jong;
- Bahwa jumlah ikan yang terdakwa pelihara adalah 49 (empat puluh sembilan) dan beberapa ekor diantaranya adalah Siluk Kalimantan;
- Bahwa rincian ikan-ikan peliharaan Terdakwa yaitu:
 - 37 (tiga puluh tujuh) ikan arwana super red;
 - 1 (satu) ikan arwana super red king;
 - 1 (satu) ikan arwana fino;
 - 8 (delapan) ikan arwana golden;
 - 2 (dua) ikan arwana banjar.
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa pada dasarnya suka memelihara ikan namun saat suami Terdakwa berkenalan dengan Nanang maka Nanang yang kemudian menyarankan untuk banyak membelikan arwana;
- Bahwa selanjutnya untuk memelihara ikan-ikan tersebut, Terdakwa mempekerjakan Nanang untuk mengurus ikan Arwana di rumah Terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa awalnya, ikan-ikan tersebut dipelihara di rumah Terdakwa namun karena jumlahnya mulai banyak maka Terdakwa pun memutuskan untuk memindahkan ke lokasi yang lebih luas;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Perumahan Bali View Jl. Denpasar Blok D5 No. 1A Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan;
- Bahwa selanjutnya ikan-ikan arwana tersebut dipindahkan ke kolam atau empang dan Terdakwa tetap mempekerjakan Nanang untuk mengurus ikan-ikan tersebut sejak bulan Februari 2019 dengan sistem gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa ikan-ikan arwana tersebut dibeli dengan uang suami Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Nanang untuk dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa saat ini Nanang tidak lagi bekerja kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan suami Terdakwa mulai tidak percaya dengan Nanang lagi karena merasa dibohongi oleh Nanang dalam hal biaya operasional termasuk pembangunan empang yang menurut Terdakwa biayanya tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Nanang saat ini;
- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh ikan-ikan arwana tersebut adalah dengan membeli secara langsung dengan penjual ikan arwana tersebut, membeli melalui Nanang dan membeli secara online shop.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa tentang pembelian ikan-ikan arwana tersebut, sebagai berikut:
 - Sekitar tahun 2018 (Terdakawa lupa bulannya), Terdakwa membeli ikan arwana tersebut di PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia yang beralamat di jalan Nilam II No. 75 Jatiraden, Jati Sampurna Kota Bekasi, sebanyak 7 ekor dengan harga per ekor untuk golden 2 (dua) ekor sekitar Rp. 800.000,00 ukuran sekitar 7 cm dan untuk super red 5 (lima) ekor sekitar Rp. 2.000.000,00 ukuran sekitar 7 cm (yang terdakwa dapat informasi dari internet). Kemudian terdakwa mendatangi tempat tersbut dan melakukan pembelian secara kontan (cash) di tempat;
 - Pada tahun 2018, dengan total lebih dari 15 (lima belas) ekor pembelian arwana super red, golden dan banjar, terdakwa tidak ingat harganya dan berapa banyak untuk masing-masing jenis.
 - Informasi penjual awalnya Terdakwa dapatkan melalui internet/browsing. Kemudian suami Terdakwa yang ke tempat penjualannya di daerah Cikarang dan terdakwa yang melakukan pembayaran secara kontan (cash) di rumah pada saat ikan arwana diantar;
 - Pada tahun 2018, Terdakwa NIKEN DWI WULANDARI membeli dengan cara memesan di Yogyakarta sebanyak 3 (ekor) arwana super red dengan harga perekor sekitar Rp. 4.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Mandiri milik terdakwa (No. Rek tidak ingat) ke Rekening yang mengurus pengiriman ikan Arwana tersebut (No. Rek terdakwa tidak ingat).
 - Pada tahun 2018, terdakwa mendapatkan informasi lewat TOKOPEDIA bahwa dijual ikan Arwana super red. Kemudian suami terdakwa mendatangi tempat tersebut dan melakukan pembelian secara kontan (cash) sebesar Rp. 2.000.000,00;
 - Sisanya membeli melalui NANANG, dengan kisaran harga per ekor sekitar Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan suami memelihara ikan Arwana adalah hanya sekedar hoby memelihara ikan dan tidak ada niatan untuk Terdakwa dan Suami untuk menjual;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi terkait di bidangnya dalam hal memiliki, menyimpan dan memelihara ikan arwana Kalimantan atau jenis-jenis satwa yang dilindungi lainnya;
- Bahwa Legalitas yang Terdakwa miliki hanya sertifikat dari penjual sebagai berikut:
 - 5 (lima) Certificate of identity PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, micro chip nomor 1833023055, 1833023056, 1833023057, 1833023058, dan 1833023059 type SUPER RED, tidak ada legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2 (dua) Certifikat of identity PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, micro chip nomor 1833023516 dan 1833023518 type GOLDEN, tidak ada legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 2 (dua) Certifikat of quality, My Fish City, ID Number Super red 999010000000012 dan 999010000000459, tidak terdapat tandatangan dan legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 28 (dua puluh delapan) Certifikat of quality, My Fish City, tidak ada ID Number ox;
 - 7 (tujuh) Arowana Certificate of identity CV. Minda, tidak ada nomor microchip;
 - 3 (tiga) Certificate of identity, PT. Daristo Cemerlang, dengan microchip no 900 11 8000 319 660; 900 11 8000 319 670 dan 900 11 8000 319 676;
 - 1 (satu) Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana PT. Sinar Ambawang, nomor seri 1B0B001477.
- Bahwa baik Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak pernah menjual ikan arwana;
- Bahwa kedua saksi yang bernama Dian Rahman dan Dodi adalah orang yang Terdakwa pekerjakan untuk memelihara ikan-ikan peliharaan Terdakwa setelah Nanang berhenti bekerja kepada Terdakwa
- Bahwa untuk makanan ikan tersebut, Terdakwa sendiri yang membeli yang kemudian Terdakwa berikan kepada Dian dan Dodi untuk diberikan kepada Ikan-ikan, antara lain jangkrik, anakan kodok dan ulat Hongkong;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), termasuk biaya listrik, pakan dan gaji dan untuk gaji/upah pekerja Terdakwa;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber biaya untuk pembelian dan pemeliharaan seluruh ikan arwana milik Terdakwa dan suami terdakwa tersebut berasal dari uang keluarga yang diberikan oleh suami Terdakwa kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis SUPER RED Nomor Seri 1B0B001477 yang dibuat oleh PT. SINAR AMBAWANG, tgl 25-11-2008;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 660 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 676 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 670 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 11) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 12) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

13) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

14) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

15) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

16) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

17) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

18) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

19) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;

20) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21) Dua puluh delapan lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: tidak ditulis (kosong), dan ditulis nama Edwar Harison selaku Director, dibubuhkan tanda tangan namun tidak dicap;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut ternyata ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Niken Dwi Wulandari
- Bahwa Terdakwa telah memelihara Ikan Arwana dan salah satu jenis ikan arwana yang Terdakwa pelihara adalah ikan arwana jenis siluk Kalimantan;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penyidik dari Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi kolam pemeliharaan ikan arwana Terdakwa dan suami Terdakwa di Desa Pamegarsari RT. 005/001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa suami Terdakwa bernama Kim Hee Jong;
- Bahwa jumlah ikan yang Terdakwa pelihara adalah 49 (empat puluh sembilan) dan beberapa ekor diantaranya adalah Siluk Kalimantan;
- Bahwa rincian ikan-ikan peliharaan Terdakwa yaitu:
 - 37 (tiga puluh tujuh) ikan arwana super red;
 - 1 (satu) ikan arwana super red king;
 - 1 (satu) ikan arwana fino;
 - 8 (delapan) ikan arwana golden;
 - 2 (dua) ikan arwana banjar.
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Perumahan Bali View Jl. Denpasar Blok D5 No. 1A Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan;
- Bahwa ikan-ikan arwana tersebut dibeli dengan uang suami Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada Nanang untuk dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh ikan-ikan arwana tersebut adalah dengan membeli secara langsung dengan penjual ikan arwana tersebut, membeli melalui Nanang dan membeli secara online shop.
- Bahwa Nanang merupakan orang yang Terdakwa pernah pekerjaan sebagai pemelihara ikan-ikan arwana peliharaan Terdakwa;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pembelian ikan-ikan arwana tersebut, sebagai berikut:
 - Sekitar tahun 2018 (Terdakwa lupa bulannya), Terdakwa membeli ikan arwana tersebut di PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia yang beralamat di jalan Nilam II No. 75 Jatiraden, Jati Sampurna Kota Bekasi, sebanyak 7 ekor dengan harga per ekor untuk golden 2 (dua) ekor sekitar Rp. 800.000,00 ukuran sekitar 7 cm dan untuk super red 5 (lima) ekor sekitar Rp. 2.000.000,00 ukuran sekitar 7 cm (yang terdakwa dapat informasi dari internet). Kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut dan melakukan pembelian secara kontan (cash) di tempat;
 - Pada tahun 2018, dengan total lebih dari 15 (lima belas) ekor pembelian arwana super red, golden dan banjar, terdakwa tidak ingat harganya dan berapa banyak untuk masing-masing jenis.
 - Informasi penjual awalnya Terdakwa dapatkan melalui internet/browsing. Kemudian suami Terdakwa yang ke tempat penjualannya di daerah Cikarang dan terdakwa yang melakukan pembayaran secara kontan (cash) di rumah pada saat ikan arwana diantar;
 - Pada tahun 2018, Terdakwa NIKEN DWI WULANDARI membeli dengan cara memesan di Yogyakarta sebanyak 3 (ekor) arwana super red dengan harga perekor sekitar Rp. 4.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui rekening Mandiri milik terdakwa (No. Rek tidak ingat) ke Rekening yang mengurus pengiriman ikan Arwana tersebut (No. Rek terdakwa tidak ingat).
 - Pada tahun 2018, terdakwa mendapatkan informasi lewat TOKOPEDIA bahwa dijual ikan Arwana super red. Kemudian suami Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan melakukan pembelian secara kontan (cash) sebesar Rp. 2.000.000,00;
 - Sisanya membeli melalui NANANG, dengan kisaran harga per ekor sekitar Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp. 12.000.000,00;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan suami memelihara ikan Arwana adalah hanya sekedar hoby memelihara ikan dan tidak ada niatan untuk Terdakwa dan Suami untuk menjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/instansi terkait di bidangnya dalam hal memiliki, menyimpan dan memelihara ikan arwana Kalimantan atau jenis-jenis satwa yang dilindungi lainnya;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Legalitas yang Terdakwa memiliki hanya sertifikat dari penjual sebagai berikut:

- 5 (lima) Certificate of identity PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, micro chip nomor 1833023055, 1833023056, 1833023057, 1833023058, dan 1833023059 type SUPER RED, tidak ada legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- 2 (dua) Certifikat of identity PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, micro chip nomor 1833023516 dan 1833023518 type GOLDEN, tidak ada legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- 2 (dua) Certificate of quality, My Fish City, ID Number Super red 999010000000012 dan 9990100000000459, tidak terdapat tandatangan dan legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- 28 (dua puluh delapan) Certifikat of quality, My Fish City, tidak ada ID Number ox;
- 7 (tujuh) Arowana Certificate of identity CV. Minda, tidak ada nomor microchip;
- 3 (tiga) Certificate of identity, PT. Daristo Cemerlang, dengan microchip no 900 11 8000 319 660; 900 11 8000 319 670 dan 900 11 8000 319 676;
- 1 (satu) Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana PT. Sinar Ambawang, nomor seri 1B0B001477.

- Bahwa baik Terdakwa maupun suami Terdakwa tidak pernah menjual ikan arwana;

Bahwa barang bukti dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum seluruhnya merupakan seluruh surat-surat yang disita dari Terdakwa, yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis SUPER RED Nomor Seri 1B0B001477 yang dibuat oleh PT. SINAR AMBAWANG, tgl 25-11-2008;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 660 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 676 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 670 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 11) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 12) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 13) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 14) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 15) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 16) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 18) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 19) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;
- 20) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;
- 21) Dua puluh delapan lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: tidak ditulis (kosong), dan ditulis nama Edwar Harison selaku Director, dibubuhkan tanda tangan namun tidak dicap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan ketentuan pidana dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, oleh karena itu Pasal tersebut tidak akan diuraikan oleh Majelis Hakim akan tetapi akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagai ketentuan pidana jika Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang turut menjadi dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dakwaan tunggal yang telah didakwakan kepada Terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Turut serta melakukan tindak pidana kepada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Menangkap melukai membunuh menyimpan memiliki memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Niken Dwi Wulandari** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Turut serta melakukan tindak pidana kepada orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



perbuatan Menangkap melukai membunuh menyimpan memiliki memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung ;

Menimbang, bahwa untuk unsur mengenai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menangkap adalah memegang sesuatu dengan menggunakan tangan atau alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melukai adalah membuat luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membunuh adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan cara yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sesuatu benda atau barang atau hewan haruslah disyaratkan ada keterangan bahwa benda atau barang atau hewan tersebut benar-benar dimiliki, yang berarti Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap benda atau barang atau hewan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah mengusahakan dan menjaga sesuatu agar aman dan tetap baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat, membawa dan atau mengirimkan benda atau barang atau hewan dari suatu tempat ke tempat tujuan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperniagakan adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan benda atau barang atau hewan dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air dan atau di udara yang dijaga oleh hukum karena populasinya yang sudah sangat kecil atau sedikit serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penyidik dari Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi kolam pemeliharaan ikan arwana Terdakwa dan suami Terdakwa di Desa Pamegarsari RT. 005/001 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan dalam kolam tersebut telah ditemukan 49 (empat puluh sembilan) ikan, dengan perincian sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) ikan arwana super red;
- 1 (satu) ikan arwana super red king;
- 1 (satu) ikan arwana fino;
- 8 (delapan) ikan arwana golden;
- 2 (dua) ikan arwana banjar.

Menimbang, bahwa dari ke-49 (empat puluh sembilan) ikan arwana tersebut terdapat jenis ikan arwana yang dikenal nama Siluk Kalimantan;

Menimbang, bahwa Siluk Kalimantan dengan nama ilmiah *Scleropages formosus* merupakan salah satu jenis ikan arwana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang dilindungi sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa;

Menimbang, bahwa ciri-ciri atau tanda dari jenis ikan arwana Siluk Kalimantan sebagai berikut: Warna: bermacam-macam warna. Memiliki sirip ekor yang jauh lebih besar daripada Arwana Perak. Memiliki sisik yang lebih besar daripada Arwana Irian, dengan hanya 6 baris sisik horizontal dan 21-26 baris sisik vertikal. Memiliki sirip samping dada dan sirip dibawah perut yang lebih panjang, serta mulut yang lebih panjang dari pada Arwana Irian;

Menimbang, bahwa dari foto-foto yang diperlihatkan di persidangan diketahui bahwa foto ikan-ikan arwana tersebut terlihat ciri-ciri atau tanda dari jenis ikan arwana Siluk Kalimantan;

Menimbang, bahwa terhadap foto-foto yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa foto-foto tersebut merupakan foto-foto dari ikan arwan peliharaan Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan membeli secara langsung dengan penjual ikan arwana tersebut, membeli melalui Nanang dan membeli secara online shop;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan ikan arwana Siluk Kalimantan tersebut, Terdakwa tidak memiliki legalitas atau mempunyai legalitas baik untuk mengambil manfaat, mengangkut, memelihara dan ataupun memperniagakan;

Menimbang, bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Terdakwa, yakni 5 (lima) Certificate of identity PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, micro chip nomor 1833023055, 1833023056, 1833023057, 1833023058, dan 1833023059 type SUPER RED, tidak ada legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2 (dua) Certifikat of identity

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, micro chip nomor 1833023516 dan 1833023518 type GOLDEN, tidak ada legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 2 (dua) Certifikat of quality, My Fish City, ID Number Super red 999010000000012 dan 999010000000459, tidak terdapat tandatangan dan legalisasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 28 (dua puluh delapan) Certifikat of quality, My Fish City, tidak ada ID Number ox, 7 (tujuh) Arowana Certificate of identity CV. Minda, tidak ada nomor microchip, 3 (tiga) Certificate of identity, PT. Daristo Cemerlang, dengan microchip no 900 11 8000 319 660; 900 11 8000 319 670 dan 900 11 8000 319 676 dan 1 (satu) Sertifikat Asal Usul Ikan Arwana PT. Sinar Ambawang, nomor seri 1B0B001477 merupakan sertifikat dari penjual tentang ikan-ikan arwana tersebut dan buka legalitas alau alas hak untuk mengambil manfaat, mengangkut, memelihara dan ataupun memperniagakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah memelihara Ikan Arwana dan salah satu jenis ikan arwana yang Terdakwa pelihara adalah ikan arwana jenis siluk dan awal mula Terdakwa memelihara Ikan Arwana karena suami Terdakwa yang bernama Kim Hee Jong senag memelihara ikan sehingga selanjutnya Terdakwa ikut serta memelihara ikan arwanan dan terhadap seluruh ikan-ikan arwana tersebut, Terdakwa telah memberi makan dan merawat dengan mempekerjakan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki legalitas atau alas hak untuk mengambil manfaat, mengangkut, memelihara dan ataupun memperniagakan ikan-ikan arwana Siluk Kalimantan dan ikan-ikan arwana tersebut ditemukan dalam kolam ikan yang berada dalam tanah milik Terdakwa dan Terdakwa telah ikut serta bersama dengan suami Terdakwa, Kim Hee Jong untuk memelihara ikan arwana tersebut dengan cara mempekerjakan orang baik untuk memberi makan ataupun merawat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan turut serta memelihara **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan pidana dari perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah mengatur bahwa bentuk bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas tindak pidana yang diperbuatnya telah diatur pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan rumah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, sebagai berikut:

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis SUPER RED Nomor Seri 1B0B001477 yang dibuat oleh PT. SINAR AMBAWANG, tgl 25-11-2008;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 660 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 3) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 676 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 670 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 8) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 11) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 12) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 13) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 14) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

15) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

16) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

17) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

18) 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

19) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;

20) 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;

21) Dua puluh delapan lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: tidak ditulis (kosong), dan ditulis nama Edwar Harison selaku Director, dibubuhkan tanda tangan namun tidak dicap;

Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penegakan dan upaya pemerintah dalam pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Niken Dwi Wulandari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar sertifikat asal usul ikan arwana jenis SUPER RED Nomor Seri 1B0B001477 yang dibuat oleh PT. SINAR AMBAWANG, tgl 25-11-2008;
 - 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 660 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 676 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 900 11 8000 319 670 yang dibuat oleh PT. DARISTO CEMERLANG (CITES A-ID-529);
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Status F3/F4 yang dibuat oleh CV. MINDA;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 1 (satu) lembar sertifikat identitas ikan arwana jenis SUPER RED, Generasi F3, Microchip No: 1833023057, yang dibuat oleh PT. ARWANA CITRA IKAN HIAS INDONESIA, CITES-ID-547, di Jakarta tgl 28-02-2018 dna Microchip masih menempel di sertifikat;
- 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: SUPER RED 999010000000459, Place of Origin,: Pontianak West Borneo, tgl 23-02-2014, Edwar Harison selaku Director, tanpa tanda tangan dan cap;
- Dua puluh delapan lembar CERTIFICATE OF QUALITY yang bertuliskan item: MY FISH CITY Arowana, Species: Scleropages Formosus, ID Number: tidak ditulis (kosong), dan ditulis nama Edwar Harison selaku Director, dibubuhkan tanda tangan namun tidak dicap;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Irfanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H..

KHAERUNNISA, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)